

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUH PIDANA

(Studi Kasus Polsekta Kutalimbaru)

OLEH

RUSDIANTO SEMBIRING

NIM : 00 840 0145

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang kedudukan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Kedudukan saksi dalam proses pemeriksaan terdakwa pembunuhan berencana amat sangat berhubungan pengungkapan kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah dirumuskan dalam Pasal 340 KUH Pidana yang pada dasarnya mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 388 KUH Pidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUH Pidana mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUH Pidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUH Pidana).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH Pidana, serta bagaimana upaya-upaya penyidik dalam mencari saksi yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana.

Untuk melakukan pembahasan atas judul di atas maka penulis melakukan pengumpulan data secara kepustakaan dan juga penelitian langsung pada Polsekta Kutalimbaru serta mengangkat kasus yang sesuai dengan judul penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut maka diketahui keberadaan saksi sangat fundamental dalam hal membuktikan suatu perkara pidana khususnya dalam menjelaskan tentang siapa pelaku pembunuhan berencana tersebut. Keberadaan saksi tersebut harus ditopang oleh dasar peristiwa bahwa saksi menyaksikan sendiri peristiwanya dan saksi tersebut juga harus didukung oleh saksi lainnya, karena satu saksi bukanlah saksi. Salah satu tindakan penyidik khususnya kepolisian dalam hal mengungkapkan suatu peristiwa pidana yang dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana pembunuhan berencana adalah menghadirkan saksi sebanyak mungkin. Kemudian dari informasi sekian banyak saksi tersebut dipilih mana informasi yang dapat memberikan informasi kepada pihak penyidik tentang peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.